



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN FISKAL**  
**DALAM MENDUKUNG BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : HK.201/2/4-BLT-2020**  
**NOMOR : PRJ-1 / KF / 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (08/12/2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI**, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sesuai dengan SK Presiden Nomor 5/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FEBRIO NATHAN KACARIBU, Ph.D**, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sesuai dengan Surat Kuasa Menteri Keuangan Nomor SKU-500/MK.010/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710, dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Perhubungan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagai implementasi dari undang-undang di bidang transportasi, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama melalui kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan fiskal dalam mendukung bidang transportasi.
- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengkolaborasikan kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing **PIHAK**, yang selanjutnya akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan kebijakan fiskal dalam mendukung bidang transportasi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penelitian bersama;
- b. Pertukaran Tenaga Ahli;
- c. Publikasi Ilmiah;
- d. Pertukaran data dan informasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **Pasal 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan  
Sekretaris Badan Litbang Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat 10110  
Telp : (021) 3483061, Fax (021) 34833065

**b. PIHAK KEDUA**

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan  
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Gedung Notohamiprodo Lantai 3  
Telp : (021) 3812203, Fax (021) 3812763

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN**, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 10

### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN,



UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,



FEBRIO NATHAN KACARIBU